



# REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



**Nomor** : 653/709/DPKP PERUMAHAN/2020


**No. Koreksi** : 413

**Tanggal** : 28/09/2020

**Instansi** : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palu

**Tentang** : Penunjukan Bank Untuk Penyaluran Dana Penerima Bantuan Rumah Swadaya Tahun Anggaran

**PETUGAS**

  
Cakra

**PENERIMA**

Nurcaya

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAN 20/10/2011:22



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR

TENTANG

PENUNJUKKAN BANK UNTUK PENYALURAN  
DANA PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA  
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan keuangan daerah terutama penyaluran dana penerima bantuan rumah swadaya, perlu menunjuk bank yang sehat untuk penempatan dana;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 179 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu Menetapkan penunjukan Bank yang Sehat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukkan Bank untuk Penyaluran Dana Penerima Bantuan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>f.</i>

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Sh
OPD PEMRAKARSA	f.

(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKKAN BANK UNTUK PENYALURAN DANA PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Penunjukkan Bank untuk Penyaluran Dana Penerima Bantuan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2020 ditetapkan adalah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 Cabang Palu.
- KEDUA : PT. Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 Cabang Palu merupakan Bank Pemerintah yang sehat sebagai Bank Penyalur Dana Penerima Bantuan Rumah Swadaya Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

Pt. WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	F.